



**P U T U S A N**  
**Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Pps**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **NORHASANAH BINTI HAMBLAN**
2. Tempat lahir : Pulang Pisau
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/20 September 1992
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Tingang Menteng RT 04 RW- Kelurahan Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Pps tanggal 21 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Pps tanggal 21 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Norhasanah Binti Hamblan, telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 435 UU Nomor 17 Tahun 2023 jo pasal 138 ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo Pasal 56 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Norhasanah Binti Hamblan dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang sudah dijalani dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
  3. Menyatakan barang bukti berupa :
    - (1) 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1058 (Seribu Lima Puluh Delapan) Butir Obat tanpa merk kemudian disisihkan sebanyak 8 (Delapan) butir obat tanpa merk untuk uji Laboratorium ke BPOM di Palangkaraya, dan disisihkan kembali sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1050 (seribu lima puluh) butir obat tanpa merk, untuk pembuktian dan Penuntutan di Pengadilan;
    - (2) 1 (satu) buah plastik warna abu-abu;
    - (3) 1 (satu) buah plastik *bubble wrap* warna hitam;
    - (4) 1 (satu) lembar potongan kardus warna coklat;
    - (5) 1 (satu) buah alumunium foil warna silver;
    - (6) 2 (dua) buah bekas bungkus obat merk Hexymer 2 Trihexyphenidyl 2 mg warna putih biru;
- Dimusnahkan;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(7) 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Iphone 11;

Dirampas Untuk Negara;

(8) 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna hitam dengan nopol KH 3906 JF beserta kunci kontak;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa memiliki anak-anak yang masih membutuhkan kasih sayangnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-18 /P.Pisau/Enz/10/2024 tanggal 16 Oktober 2024 sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa **Terdakwa NORHASANAH Binti HAMBLAN** pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 09.30 WIB atau pada waktu lain pada bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2024 bertempat di Jalan Panunjung Tarung RT03 Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah atau pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Mereka yang melakukan, yang meyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan, memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu*** "perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa Tanggal 13 Agustus 2024 sekitar Pukul 08.23 Wib saat Terdakwa menerima telpon dari Saudara DEDE GUNAWAN (DPO) untuk meminta Terdakwa mengecek dan mengambil paket obat-obatan milik Saudara DEDE GUNAWAN (DPO) ke Jasa Pengiriman Tiki

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana Terdakwa sebelumnya telah mengetahui mengenai obat yang akan diambilnya tersebut adalah obat yang tidak boleh di jual bebas dan harus ada surat ijin dalam mengedarkan obat tersebut, kemudian Terdakwa menuju ke tempat Jasa Pengiriman Tiki yang beralamatkan di jalan Panunjung Tarung RT 03 Kelurahan Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah untuk mengambil paket obat tersebut dan setelah Terdakwa mengambil paket obat tersebut kemudian datang petugas kepolisian mengamankan Terdakwa dan kemudian Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh saksi ARUN Bin IDAR selaku ketua RT 03 Kelurahan Pulang Pisau dan kemudian Petugas kepolisian mendapati barang berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1058 (seribu lima puluh delapan) Butir obat tanpa merek, 1 (satu) lembar potongan kardus warna coklat, 1 (Satu) buah alumunium foil warna silver, 2 (dua) buah bekas bungkus obat merek HEXYMER 2 TRIHEXYPHENIDYL 2 mg warna putih biru, 1 (Satu) buah handphone warna hitam merek iphone 11, dan 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Scoopy warna hitam dengan nopol KH 3906 JF beserta kunci kontak, atas kejadian tersebut kemudian petugas kepolisian mengamankan TERDAKWA dan barang bukti ke Polres untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa telah 2 (Dua) kali melakukan pengambilan obat tanpa merek pada satu sisi terdapat simbol "Y" tersebut milik Saudara DEDE GUNAWAN (DPO) yakni pada hari minggu tanggal 4 Agustus 2024 dan pada tanggal 13 Agustus 2024 pada saat ditangkap tersebut, dimana Terdakwa telah mengetahui bahwa obat milik Saudara DEDE GUNAWAN (DPO) yang di ambilnya tersebut akan di edarkan / dijual kembali;

Bahwa Terdakwa juga mengedarkan obat-obatan milik Saudara DEDE GUNAWAN (DPO) tersebut dengan cara Terdakwa menerima titipan pembelian yang dilakukan oleh teman Terdakwa dan kemudian Terdakwa menyalurkan pembelian obat tersebut kepada Saudara DEDE GUNAWAN (DPO) karena Saudara DEDE GUNAWAN (DPO) tidak pernah mau menjual obat tersebut secara langsung jika tanpa melalui Terdakwa;

- Bahwa tujuan TERDAKWA dalam mengambil obat-obatan sediaan farmasi tersebut dikarenakan dijanjikan akan diberikan obat tanpa merk pada satu sisi terdapat simbol "Y" tersebut sebanyak 150 (Seratus lima puluh) butir oleh Saudara DEDE GUNAWAN (DPO);
- Bahwa terhadap 1.058 (seribu lima puluh delapan) butir obat tanpa merk yang telah diamankan dari Terdakwa tersebut, telah dilakukan pengujian dari

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPOM di palangkaraya yang di tandantangani oleh Wihelminae S.Farm, APT selaku ketua tim pengujian, dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : LHU.098.K.05.01.24.0009 tanggal 18 Agustus 2024. dengan Hasil Pemerian/organoleptis : sediaan tablet berwarna putih, pada satu sisi terdapat embos logo pabrik dan pada sisi lain terdapat sebuah breakline ditengah.

Kesimpulan : Trihexyphenidil (positif) terhadap parameter yang diuji

Bahwa TERDAKWA bersama-sama dengan Saudara DEDE GUNAWAN (DPO) dalam mengedarkan sediaan farmasi yang mengandung Trihexyphenidil tersebut tidak memiliki keahlian dalam bidang kefarmasian dan tidak memiliki ijin dari pihak berwenang sehingga terdakwa tidak berwenang untuk mengedarkan obat yang Trihexyphenidil karena termasuk golongan obat keras;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 435 UU Nomor 17 Tahun 2023 jo pasal 138 ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ATAU**

## KEDUA

Bahwa **Terdakwa NORHASANAH Binti HAMBLAN** pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 09.30 WIB atau pada waktu lain pada bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2024 bertempat di Jalan Panunjung Tarung RT03 Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah atau pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu** "perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa Tanggal 13 Agustus 2024 sekitar Pukul 08.23 Wib saat Terdakwa menerima telpon dari Saudara DEDE GUNAWAN (DPO) untuk meminta Terdakwa mengecek dan mengambil paket obat-obatan milik Saudara DEDE GUNAWAN (DPO) ke Jasa Pengiriman Tiki yang mana Terdakwa sebelumnya telah mengetahui mengenai obat yang akan diambilnya tersebut adalah obat yang tidak boleh di jual bebas dan harus ada surat ijin dalam mengedarkan obat tersebut, kemudian Terdakwa menuju ke tempat Jasa Pengiriman Tiki yang beralamatkan di jalan Panunjung Tarung RT 03 Kelurahan Pulang Pisau

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Pps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Tengah untuk mengambil paket obat tersebut dan setelah Terdakwa mengambil paket obat tersebut kemudian datang petugas kepolisian mengamankan Terdakwa dan kemudian Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh saksi ARUN Bin IDAR selaku ketua RT 03 Kelurahan Pulang Pisau dan kemudian Petugas kepolisian mendapati barang berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1.058 (seribu lima puluh delapan) Butir obat tanpa merek, 1 (satu) lembar potongan kardus warna coklat, 1 (Satu) buah aluminium foil warna silver, 2 (dua) buah bekas bungkus obat merek HEXYMER 2 TRIHEXYPHENIDYL 2 mg warna putih biru, 1 (Satu) buah handphone warna hitam merek iphone 11, dan 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Scoopy warna hitam dengan nopol KH 3906 JF beserta kunci kontak, atas kejadian tersebut kemudian petugas kepolisian mengamankan TERDAKWA dan barang bukti ke Polres untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa telah 2 (Dua) kali membantu Saudara DEDE GUNAWAN (DPO) dalam pengambilan obat tanpa merek pada satu sisi terdapat simbol "Y" tersebut yang merupakan milik Saudara DEDE GUNAWAN (DPO) yakni pada hari minggu tanggal 4 Agustus 2024 dan pada tanggal 13 Agustus 2024 pada saat ditangkap tersebut, dimana Terdakwa telah mengetahui bahwa obat milik Saudara DEDE GUNAWAN (DPO) yang di ambilnya tersebut akan di edarkan / dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa juga mengedarkan obat-obatan milik Saudara DEDE GUNAWAN (DPO) tersebut dengan cara Terdakwa menerima titipan pembelian yang dilakukan oleh teman Terdakwa dan kemudian Terdakwa menyalurkan pembelian obat tersebut kepada Saudara DEDE GUNAWAN (DPO) karena Saudara DEDE GUNAWAN (DPO) tidak pernah mau menjual obat tersebut secara langsung jika tanpa melalui Terdakwa;
- Bahwa tujuan TERDAKWA bersedia membantu dalam mengambil obat-obatan sediaan farmasi tersebut dikarenakan dijanjikan akan diberikan obat tanpa merk pada satu sisi terdapat simbol "Y" sebanyak 150 (Seratus lima puluh) butir oleh Saudara DEDE GUNAWAN (DPO);
- Bahwa terhadap 1.058 (seribu lima puluh delapan) butir obat tanpa merk yang telah diamankan dari Terdakwa tersebut, telah dilakukan pengujian dari BPOM di palangkaraya yang di tandantangani oleh Wihelminae S.Farm, APT selaku ketua tim pengujian, dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : LHU.098.K.05.01.24.0009 tanggal 18 Agustus 2024. dengan Hasil Pemerian/organoleptis : sediaan tablet berwarna putih, pada satu sisi

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdapat embos logo pabrik dan pada sisi lain terdapat sebuah breakline ditengah.

Kesimpulan : Trihexyphenidil (positif) terhadap parameter yang diuji

- Bahwa TERDAKWA dalam membantu Saudara DEDE GUNAWAN (DPO) untuk mengedarkan sediaan farmasi yang mengandung Trihexyphenidil tersebut tidak memiliki keahlian dalam bidang kefarmasian dan tidak memiliki ijin dari pihak berwenang sehingga terdakwa tidak berwenang untuk mengedarkan obat yang Trihexyphenidil karena termasuk golongan obat keras;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 435 UU Nomor 17 Tahun 2023 jo pasal 138 ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo Pasal 56 ayat (1) KUHP**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Danang Wisnu Aji Bin Dahyana, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota Satres Narkoba Polres Pulang Pisau;
- Bahwa Saksi bersama dengan 5 (lima) anggota Kepolisian lainnya telah mengamankan Terdakwa sehubungan dengan penyalahgunaan obat-obatan;
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2024 sekitar pukul 09.30 WIB, di depan ruko ekspedisi TIKI Cabang Pulang Pisau, Jalan Panunjung Tarung RT.003, Kelurahan Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya anggota Kepolisian mendapat informasi bahwa ada peredaran obat-obatan tanpa izin di wilayah Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian Saksi beserta anggota yang lain melakukan penyelidikan, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekitar pukul 09.30 WIB, di depan sebuah ruko ekspedisi PT. TIKI Indonesia cabang Pulang Pisau, Jalan Panunjung Tarung RT. 003, Kelurahan Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, Saksi beserta anggota mengamankan seorang perempuan yang terlihat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencurigakan yaitu Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh Saudara Arun (Ketua RT setempat) kemudian pada saat anggota Kepolisian menggeledah 1 (satu) unit sepeda motor merk honda scoopy warna hitam yang dikendarai oleh Terdakwa, di dalam jok sepeda motor tersebut ditemukan 1 (satu) buah paket yang berisi 1(satu) bungkus plastik bening di dalamnya berisi 1058 (seribu lima puluh delapan) butir obat tanpa merk berlogo Y, selanjutnya ketika anggota Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik barang atau obat tersebut, Terdakwa menjawab barang tersebut adalah milik Saudara Dede Gunawan, yang mana sebelumnya Terdakwa diminta oleh Saudara Dede Gunawan untuk mengambil paket miliknya tersebut, kemudian anggota Kepolisian melakukan pengembangan kasus dengan mendatangi Saudara Dede Gunawan di rumahnya akan tetapi Saudara Dede Gunawan tidak ada di rumahnya, lalu anggota Kepolisian mengamankan Terdakwa beserta seluruh barang bukti yang ditemukan ke Polres Pulang Pisau untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang diamankan anggota Kepolisian antara lain 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1058 (seribu lima puluh delapan) butir obat tanpa merk berlogo Y, 1 (satu) buah plastik warna abu-abu, 1 (satu) buah plastik *bubble wrap* warna hitam, 1 (satu) lembar potongan kardus warna coklat, 1 (satu) buah alumunium foil warna silver, 2 (dua) buah bekas bungkus obat merk HEXYMER 2 TRIHEXYPHENIDYL 2 (dua) miligram warna putih biru, 1 (satu) buah handphone merk Iphone 11 warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna hitam dengan Nomor Polisi KH 3906 JF;
- Bahwa pada saat penggeledahan, Terdakwa sendirilah yang membuka paket berisi obat-obatan tersebut;
- Bahwa Saksi lupa siapa nama dan alamat pengirim maupun penerima paket yang berisikan obat-obatan tanpa merk berlogo Y tersebut;
- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa sendiri saja;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa obat-obatan tersebut adalah untuk diantarkan kepada Saudara Dede Gunawan dan Terdakwa dijanjikan akan diberi 150 (seratus lima puluh) butir obat-obatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil paket berisi obat-obatan tanpa merk berlogo Y untuk Saudara Dede Gunawan;
- Bahwa Saudara Dede Gunawan saat ini tidak diketahui lagi dimana keberadaanya tetapi sudah masuk ke dalam Daftar Pencarian Orang;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saudara Dede Gunawan tidak mengambil sendiri paket berisi obat-obatan tersebut karena takut tertangkap Polisi lagi, karena Saudara Dede Gunawan adalah seorang residivis;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Saudara Dede Gunawan akan menjual kembali obat-obatan tanpa merk berlogo Y tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Saudara Dede Gunawan mempunyai calon pembeli atau langganan tetap;
- Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan Saudara Dede Gunawan menggunakan 1 (satu) buah handphone merk Iphone 11 warna hitam miliknya;
- Bahwa telah dilakukan tes laboratorium terhadap obat-obatan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi obat itu untuk syaraf yang jika dikonsumsi melebihi dosis yang ditentukan dapat membuat orang meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Koperasi Sejahtera;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai latar belakang pekerjaan yang berkaitan dengan obat-obatan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai riwayat kesehatan yang mengharuskan mengonsumsi obat-obatan berlogo Y tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga menjualkan secara langsung obat-obatan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membeli obat-obatan tersebut kepada Terdakwa dan tidak mengetahui berapa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari hasil penjualan obat-obatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau memperjualbelikan obat-obatan tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi M. Fajri Noor, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah atau semenda maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi adalah anggota Satres Narkoba Polres Pulang Pisau;
- Bahwa Saksi bersama dengan 5 (lima) anggota Kepolisian lainnya telah mengamankan Terdakwa sehubungan dengan peredaran obat-obatan tanpa izin;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2024 sekitar pukul 09.30 WIB, di depan ruko ekspedisi TIKI Cabang Pulang Pisau, Jalan Panunjung Tarung RT.003, Kelurahan Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa awalnya anggota Kepolisian mendapat informasi bahwa ada peredaran obat-obatan tanpa izin di wilayah Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian Saksi beserta anggota yang lain melakukan penyelidikan, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekitar pukul 09.30 WIB, di depan sebuah ruko ekspedisi PT. TIKI Indonesia cabang Pulang Pisau, Jalan Panunjung Tarung RT. 003, Kelurahan Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, Saksi beserta anggota mengamankan seorang perempuan yang terlihat mencurigakan yaitu Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh Saudara Arun (Ketua RT setempat) kemudian pada saat anggota Kepolisian menggeledah 1 (satu) unit sepeda motor merk honda scoopy warna hitam yang dikendarai oleh Terdakwa, di dalam jok sepeda motor tersebut ditemukan 1 (satu) buah paket yang berisi 1(satu) bungkus plastik bening di dalamnya berisi 1058 (seribu lima puluh delapan) butir obat tanpa merk berlogo Y, selanjutnya ketika anggota Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik barang atau obat tersebut, Terdakwa menjawab barang tersebut adalah milik Saudara Dede Gunawan, yang mana sebelumnya Terdakwa diminta oleh Saudara Dede Gunawan untuk mengambil paket miliknya tersebut, kemudian anggota Kepolisian melakukan pengembangan kasus dengan mendatangi Saudara Dede Gunawan di rumahnya akan tetapi Saudara Dede Gunawan tidak ada di rumahnya, lalu anggota Kepolisian mengamankan Terdakwa beserta seluruh barang bukti yang ditemukan ke Polres Pulang Pisau untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang diamankan anggota Kepolisian antara lain 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1058 (seribu lima puluh delapan) butir obat tanpa merk berlogo Y, 1 (satu) buah plastik warna abu-abu, 1 (satu) buah plastik *bubble wrap* warna hitam, 1 (satu) lembar potongan kardus warna coklat, 1 (satu) buah alumunium foil warna silver, 2 (dua) buah bekas bungkus obat merk HEXYMER 2 TRIHEXYPHENIDYL 2 (dua) miligram warna putih biru, 1 (satu) buah handphone merk Iphone

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna hitam dengan Nomor Polisi KH 3906 JF;

- Bahwa pada saat penggeledahan, Terdakwa sendirilah yang membuka paket berisi obat-obatan tersebut;
- Bahwa Saksi lupa siapa nama dan alamat pengirim maupun penerima paket yang berisikan obat-obatan tanpa merk berlogo Y tersebut, namun setelah dilakukan pengecekan baik nama maupun pengirim yang tercantum pada paket tersebut adalah palsu;
- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa sendiri saja;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa obat-obatan tersebut adalah untuk diantarkan kepada Saudara Dede Gunawan dan Terdakwa dijanjikan akan diberi 150 (seratus lima puluh) butir obat-obatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil paket berisi obat-obatan tanpa merk berlogo Y untuk Saudara Dede Gunawan;
- Bahwa Saudara Dede Gunawan saat ini tidak diketahui lagi dimana keberadaannya tetapi sudah masuk ke dalam Daftar Pencarian Orang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saudara Dede Gunawan tidak mengambil sendiri paket berisi obat-obatan tersebut karena takut tertangkap Polisi lagi, karena Saudara Dede Gunawan adalah seorang residivis;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Saudara Dede Gunawan akan menjual kembali obat-obatan tanpa merk berlogo Y tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Saudara Dede Gunawan mempunyai calon pembeli atau langganan tetap;
- Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan Saudara Dede Gunawan menggunakan 1 (satu) buah handphone merk Iphone 11 warna hitam miliknya;
- Bahwa telah dilakukan tes laboratorium terhadap obat-obatan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi obat itu untuk syaraf yang jika dikonsumsi melebihi dosis yang ditentukan dapat membuat orang meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Koperasi Sejahtera;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai latar belakang pekerjaan yang berkaitan dengan obat-obatan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai riwayat kesehatan yang mengharuskan mengonsumsi obat-obatan berlogo Y tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga menjualkan secara langsung obat-obatan tersebut;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membeli obat-obatan tersebut kepada Terdakwa dan tidak mengetahui berapa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari hasil penjualan obat-obatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau memperjualbelikan obat-obatan tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Sinta Binti Ijai, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan teman Saksi bekerja di Koperasi Sejahtera;
- Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan dengan Petugas Kepolisian Sat Narkoba Polres Pulang Pisau telah mengamankan dan menangkap Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah menitip kepada Terdakwa untuk membelikan obat dari Saudara Dede Gunawan tetapi Saksi tidak tahu nama obat tersebut namun obat tersebut berlogo Y berwarna putih;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa kali menitip obat tersebut kepada Terdakwa, yang Saksi ingat dalam 2 (dua) minggu sekali Saksi pasti ada menitip kepada Terdakwa untuk membelikan obat tersebut;
- Bahwa seingat Saksi, Saksi menitip obat kepada Terdakwa yaitu 1 (satu) minggu sebelum penangkapan Terdakwa, tetapi Saksi lupa untuk tanggal dan waktunya;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saudara Dede Gunawan dan yang kenal Saudara Dede Gunawan adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi menitip kepada Terdakwa untuk membelikan obat tersebut setiap pembelian sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak memberi upah kepada Terdakwa karena Terdakwa sekalian membeli obat tersebut untuk konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan atau menyimpan obat-obatan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Ahli Wiwik Wiranti, S.Si.Apt, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Ahli bekerja sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) Palangka Raya dengan jabatan Pengawas Farmasi dan Makanan (FPM) Ahli Madya;
- Bahwa Saksi bersekolah di SD Tales III lulus tahun 1987, SMP 1 Ngadiuwih lulus tahun 1993, SMA 4 Kediri tahun 1996, S1 Universitas Airlangga Fakultas Farmasi lulus tahun 2001, dan Profesi Apoteker Universitas Airlangga lulus tahun 2002;
- Bahwa Ahli pernah mengikuti pendidikan khusus dan memiliki sertifikat Inspektur Distribusi Obat tahun 2005, *Food Inspector* Utama tahun 2013, Diklat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan tahun 2014, Inspektur Kosmetik Senior tahun 2015, PPNS tahun 2017, dan Pendidikan Intelegen Dasar tahun 2018;
- Bahwa berdasarkan pengamatan pada kemasan terhadap barang bukti yang diperlihatkan Penyidik kepada Ahli yaitu berupa tablet warna putih dengan emboss "Y" pada satu sisi di dalam kemasan plastik tanpa penandaan/label/etiket. Obat tersebut merupakan obat yang tidak memiliki nomor izin edar/tidak terdaftar di Badan POM RI. Berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM Nomor 24 Tahun 2017 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat Lampiran XI, menyebutkan bahwa informasi minimal yang harus dicantumkan pada kemasan/label Obat adalah nama obat, bentuk sediaan, besar kemasan, nama dan kekuatan zat aktif, nama dan alamat produsen, cara pemberian, nomor izin edar, nomor bets, tanggal produksi, batas kadaluarsa, indikasi, posologi, kontraindikasi, efek samping, interaksi obat, peringatan-perhatian, peringatan khusus ('harus dengan resep dokter', 'mengandung alkohol', 'bersumber babi', dll), cara penyimpanan obat, label khusus (harga eceran tertinggi, logo golongan obat, logo generik). Melihat tidak adanya label pada kemasan obat tersebut yang berupa bungkus plastik polos, dipastikan bahwa produk tersebut tidak terdaftar di Badan POM RI dan tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. TRIHEXYPHENIDYL adalah obat untuk mengatasi gejala penyakit Parkinson dan gejala ekstrapiramidal akibat penggunaan obat tertentu, termasuk antipsikotik. Gejala ekstrapiramidal meliputi kaku tubuh, gerakan yang tidak normal dan tidak terkendali, serta tremor.

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Pps





THRIHEXYPHENIDYL merupakan golongan obat antimuskarinik yang bekerja dengan cara menghambat zat alami asetilkolin. Dengan begitu, obat ini dapat membantu mengurangi kekakuan otot dan mengontrol fungsi otot, serta membantu meningkatkan kemampuan berjalan pada penderita Parkinson. Penggolongan obat di Indonesia ada 3, yaitu obat bebas, obat bebas terbatas dan obat keras. THRIHEXYPHENIDYL merupakan obat golongan obat keras. Berdasarkan Peraturan Badan POM Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu Yang Sering Disalahgunakan, THRIHEXYPHENIDYL termasuk salah satu obat yang diatur dalam peraturan tersebut, karena banyak kasus ditemui dalam penyalahgunaan obat dengan bahan aktif THRIHEXYPHENIDYL;

- Bahwa obat THRIHEXYPHENIDYL hanya boleh dijual kepada orang yang mempunyai resep dokter;
- Bahwa jika seseorang yang melakukan kegiatan menjual atau mengedarkan obat THRIHEXYPHENIDYL tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ini diatur didalam Pasal 435 Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki latar belakang pendidikan atau pekerjaan terkait obat THRIHEXYPHENIDYL tersebut;
- Bahwa THRIHEXYPHENIDYL adalah nama kandungan di dalam obat;
- Bahwa sepengetahuan Ahli paket yang dibawa oleh Terdakwa tidak tertulis nama obat-obatan
- Bahwa Ahli tidak mengetahui tujuan Terdakwa membawa obat THRIHEXYPHENIDYL tanpa memiliki izin tersebut;
- Bahwa di BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) ada badan khusus untuk melakukan penindakan terhadap obat-obatan yang dilarang edar tanpa izin namanya Deputi Penegakan BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan);
- Bahwa ada kegiatan pengawasan rutin yang dilakukan oleh BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) minimal sebulan sekali walaupun tanpa ada laporan terkait beredarnya obat-obatan yang dilarang edar tanpa izin;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Hasil Pengujian BPOM Nomor : LHU.098.K.05.01.24.0009 tanggal 18 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm,Apt dengan Hasil Pemerian/organoleptis : sediaan tablet berwarna putih, pada satu sisi terdapat embos logo pabrik dan pada sisi lain terdapat sebuah breakline ditengah;

Kesimpulan : Trihexyphenidil (positif) terhadap parameter yang diuji)

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan sehubungan dengan mengambil obat-obatan yang dilarang;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2024 sekitar pukul 09.30 WIB di depan PT. Tiki Indonesia cabang Pulang Pisau yang berada di Jalan Panunjung Tarung RT.003, Kelurahan Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekitar pukul 08.30 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saudara Dede Gunawan dimintai tolong untuk mengambil paket obat-obatan milik Saudara Dede Gunawan di jasa pengiriman PT. TIKI Indonesia Cabang Pulang Pisau, kemudian Terdakwa pergi ke PT. TIKI Indonesia cabang Pulang Pisau di Jalan Panunjung Tarung RT. 003, Kelurahan Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah untuk mengambil paket tersebut, lalu pada saat Terdakwa mengambil paket tersebut tidak lama Terdakwa keluar dari PT. TIKI Indonesia Cabang Pulang Pisau tersebut datang beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal yang ternyata Petugas Kepolisian menghampiri Terdakwa menanyakan kepada Terdakwa mengambil apa dan Terdakwa menjawab mengambil paket milik teman Terdakwa yaitu Saudara Dede Gunawan, selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan pula oleh Ketua RT setempat, lalu Terdakwa disuruh membuka paket yang berada di dalam jok sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa, kemudian setelah paket tersebut dibuka didapati barang berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1058 (seribu lima puluh delapan) butir obat-obatan tanpa merk berlogo Y, lalu Petugas Kepolisian menanyakan pemilik barang-barang tersebut dan Terdakwa menjawab bahwa barang-barang tersebut adalah milik Saudara Dede Gunawan, kemudian Terdakwa beserta Petugas Kepolisian pergi ke rumah Saudara Dede Gunawan tetapi Saudara Dede Gunawan tidak berada di

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang diperoleh dibawa Petugas Kepolisian ke Polres Pulang Pisau untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa seingat Terdakwa pada saat itu ada 6 (enam) orang dari petugas Kepolisian yang mengeledah dan mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang membuka paket berisi obat-obatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau isi dari paket tersebut adalah obat-obatan tanpa merk berlogo Y sebanyak 1058 (seribu lima puluh delapan) butir;
- Bahwa Terdakwa lupa siapa nama pengirim dan penerima maupun alamat yang tertera pada paket yang berisikan obat tersebut juga tidak mengenalinya;
- Bahwa Terdakwa mengambil paket berisi obat tersebut dengan menggunakan resi pengiriman yang dikirim oleh Saudara Dede Gunawan melalui chat *whatsapp*;
- Bahwa Terdakwa mengambil paket berisi obat tersebut hanya sendiri;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil paket berisi obat tersebut adalah untuk diantarkan ke Saudara Dede Gunawan, yang mana Terdakwa dijanjikan oleh Saudara Dede Gunawan akan diberi obat tersebut sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir dan Saudara Dede berjanji akan membayar pinjaman di Koperasi Sejahtera dengan lancar;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan bagian penagihan di Koperasi Sejahtera;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui nama obat tersebut tetapi obat tersebut biasa disebut dengan obat THD dan fungsi obat itu untuk menambah stamina agar tidak mudah lelah dan lebih semangat;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa singkatan dari THD;
- Bahwa rencananya 150 (seratus lima puluh) butir obat yang akan diberikan oleh Saudara Dede sebagai upah mengambil paket obat tersebut akan Terdakwa berikan kepada teman Terdakwa yang bernama Saudari Sinta yang sebelumnya menitip obat tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa upah mengambil paket berupa 150 (seratus lima puluh) butir obat tersebut akan Terdakwa ambil atau peroleh setelah Terdakwa mengantarkannya kepada Saudara Dede Gunawan;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saudara Dede Gunawan sekitar 1 (satu) tahun yang lalu saat Saudara Dede Gunawan mengajukan pinjaman di

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koperasi Sejahtera tempat Terdakwa bekerja, selanjutnya sekitar 5 (lima) bulan yang lalu Saudara Dede Gunawan menawari Terdakwa obat-obatan tanpa merk berlogo Y tersebut, kemudian semenjak itu Terdakwa mengonsumsi obat-obatan tersebut;

- Bahwa Saudara Dede Gunawan menjual obat-obatan tersebut;
- Bahwa Saudara Dede Gunawan biasanya menjual obat-obatan tersebut kepada pengunjung di tempat karaoke Bunga Tanjung milik keluarga Saudara Dede Gunawan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa keuntungan Saudara Dede Gunawan dari menjual obat-obatan tersebut tetapi yang Terdakwa ketahui bahwa Saudara Dede Gunawan menjual obat tersebut seharga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per butir;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambilkan paket berisi obat-obatan tanpa merk berlogo Y tersebut untuk Saudara Dede Gunawan, yang pertama pada tanggal 4 Agustus 2024 dan yang kedua pada tanggal 13 Agustus 2024, namun Terdakwa langsung diamankan oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa atas jasa mengambilkan paket berisi obat-obatan pada tanggal 4 Agustus 2024, Terdakwa diberi upah berupa 2 (dua) butir obat oleh Saudara Dede Gunawan;
- Bahwa Terdakwa lupa berapa kali mengonsumsi obat-obatan tersebut tetapi biasanya Terdakwa konsumsi 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) butir per hari dan Terdakwa mulai mengonsumsi obat itu sekitar 5 (lima) bulan yang lalu;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengonsumsi obat-obatan tersebut 9 (sembilan) hari sebelum Terdakwa diamankan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana Saudara Dede Gunawan saat ini berada;
- Bahwa biasanya Terdakwa mengonsumsi obat tersebut bersama dengan Saudari Sinta;
- Bahwa Terdakwa memberikan obat tersebut kepada Saudari Sinta dengan memperoleh pembayaran Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per butir dan Terdakwa tidak memperoleh keuntungan apa-apa dari Saudari Sinta;
- Bahwa Terdakwa mau dititipi Saudari Sinta untuk membeli obat tersebut karena Saudari Sinta adalah teman sekantor Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menguji secara medis obat-obatan tersebut;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai resep dokter atau riwayat kesehatan yang berkaitan dengan obat-obatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki latar belakang pendidikan yang berkaitan dengan obat-obatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki riwayat pekerjaan yang berkaitan dengan obat-obatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau memperjualbelikan obat-obatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau memiliki, menyimpan, menguasai atau memperjualbelikan obat-obatan tersebut dapat dihukum;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa keluarga Terdakwa tidak mengetahui Terdakwa mengonsumsi obat-obatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1050 (seribu lima puluh) butir obat tanpa merk setelah disisihkan untuk kepentingan pengujian di Pengadilan;
2. 1 (satu) buah plastik warna abu-abu;
3. 1 (satu) buah plastik *bubble wrap* warna hitam;
4. 1 (satu) lembar potongan kardus warna coklat;
5. 1 (satu) buah aluminium foil warna silver;
6. 2 (dua) buah bekas bungkus obat merk Hexymer 2 Trihexyphenidyl 2 (dua) miligram warna putih biru;
7. 1 (satu) buah *handphone* warna hitam merk Iphone 11;
8. 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna hitam dengan Nomor Polisi: KH 3906 JF beserta kunci kontak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan ahli, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2024 sekitar pukul 09.30 WIB di depan PT. Tiki Indonesia cabang Pulang Pisau yang berada di Jalan Panunjung Tarung RT.003, Kelurahan Pulang Pisau,

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Pps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, sehubungan dengan telah mengambil paket berisi obat-obatan tanpa merk berlogo Y;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekitar pukul 08.30 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saudara Dede Gunawan dimintai tolong untuk mengambil paket obat-obatan milik Saudara Dede Gunawan di jasa pengiriman PT. TIKI Indonesia cabang Pulang Pisau, kemudian Terdakwa pergi ke PT. TIKI Indonesia cabang Pulang Pisau di Jalan Panunjung Tarung RT. 003, Kelurahan Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah untuk mengambil paket tersebut, lalu pada saat Terdakwa mengambil paket tersebut tidak lama setelah Terdakwa keluar dari PT. TIKI Indonesia cabang Pulang Pisau tersebut datang beberapa Petugas Kepolisian menghampiri Terdakwa menanyakan kepada Terdakwa mengambil apa dan Terdakwa menjawab mengambil paket milik teman Terdakwa yaitu Saudara Dede Gunawan, selanjutnya petugas Kepolisian melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan pula oleh Ketua RT setempat, lalu Terdakwa disuruh membuka paket yang berada di dalam jok sepeda motor merk honda scoopy warna hitam yang dikendarai oleh Terdakwa, kemudian setelah paket tersebut dibuka didapati barang berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1058 (seribu lima puluh delapan) butir obat-obatan tanpa merk berlogo Y, lalu Petugas Kepolisian menanyakan pemilik barang-barang tersebut dan Terdakwa menjawab bahwa barang-barang tersebut adalah milik Saudara Dede Gunawan, kemudian Terdakwa beserta Petugas Kepolisian pergi ke rumah Saudara Dede Gunawan tetapi Saudara Dede Gunawan tidak berada di rumahnya, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang diperoleh dibawa Petugas Kepolisian ke Polres Pulang Pisau untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengambil paket berisi obat tersebut dengan menggunakan resi pengiriman yang dikirim oleh Saudara Dede Gunawan melalui chat *whatsapp*;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil paket berisi obat tersebut adalah untuk diantarkan ke Saudara Dede Gunawan;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil paket berisi obat-obatan tanpa merk berlogo Y tersebut untuk Saudara Dede Gunawan, pertama pada tanggal 4 Agustus 2024 dan yang kedua pada tanggal 13

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2024, namun Terdakwa langsung diamankan oleh petugas Kepolisian;

- Bahwa atas jasa Terdakwa mengambil paket berisi obat-obatan tanpa merk berlogo Y untuk yang pertama Terdakwa diberi upah berupa 2 (dua) butir obat oleh Saudara Dede Gunawan, sedangkan untuk yang kedua kalinya Terdakwa dijanjikan oleh Saudara Dede Gunawan akan diberi obat tersebut sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir dan Saudara Dede berjanji akan membayar pinjaman secara lancar di Koperasi Sejahtera tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa Terdakwa hanya diminta oleh Saudara Dede Gunawan untuk mengambil paket berisi obat-obatan tanpa merk berlogo Y tersebut, tanpa mengetahui siapa nama pengirim dan penerima maupun alamat pengirim atau penerima sebagaimana tertera pada paket tersebut, yang nantinya obat-obatan tanpa merk berlogo Y tersebut akan dijual kembali oleh Saudara Dede Gunawan;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian BPOM Nomor : LHU.098.K.05.01.24.0009 tanggal 18 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm,Apt dengan Hasil Pemerian/organoleptis : sediaan tablet berwarna putih, pada satu sisi terdapat embos logo pabrik dan pada sisi lain terdapat sebuah breakline di tengah diperoleh kesimpulan : Trihexyphenidil (positif) terhadap parameter yang diuji);
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Wiwik Wiranti, S.Si.Apt setelah dilakukan pengamatan pada kemasan terhadap barang bukti yang diperlihatkan Penyidik kepada Ahli yaitu berupa tablet warna putih dengan emboss "Y" pada satu sisi di dalam kemasan plastik tanpa penandaan/label/etiket. Obat tersebut merupakan obat yang tidak memiliki nomor izin edar/tidak terdaftar di Badan POM RI. Berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM Nomor 24 Tahun 2017 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat Lampiran XI, menyebutkan bahwa informasi minimal yang harus dicantumkan pada kemasan/label Obat adalah nama obat, bentuk sediaan, besar kemasan, nama dan kekuatan zat aktif, nama dan alamat produsen, cara pemberian, nomor izin edar, nomor bets, tanggal produksi, batas kadaluarsa, indikasi, posologi, kontraindikasi, efek samping, interaksi obat, peringatan-perhatian, peringatan khusus ('harus dengan resep dokter', 'mengandung alkohol', 'bersumber babi', dll), cara penyimpanan obat, label khusus (harga eceran tertinggi, logo golongan obat, logo generik). Melihat tidak adanya label pada kemasan obat tersebut

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berupa bungkus plastik polos, dipastikan bahwa produk tersebut tidak terdaftar di Badan POM RI dan tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Wiwik Wiranti, S.Si.Apt Trihexyphenidyl adalah obat untuk mengatasi gejala penyakit Parkinson dan gejala ekstrapiramidal akibat penggunaan obat tertentu, termasuk antipsikotik selain itu Trihexyphenidyl merupakan obat golongan obat keras;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki latar belakang pendidikan atau pekerjaan terkait obat Trihexyphenidyl tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ke kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 435 UU Nomor 17 Tahun 2023 jo Pasal 138 ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan jo Pasal 56 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;
3. Dengan sengaja membantu melakukan kejahatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 angka 37 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan merumuskan “setiap orang” sebagai orang perseorangan termasuk korporasi, lebih lanjut Majelis Hakim berpendapat bahwa maksud dari “setiap orang” dalam pasal ini adalah setiap subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Pps



Menimbang, bahwa terhadap unsur “setiap orang” sebagai ketentuan pidana harus dipertimbangkan apakah orang yang dihadapkan di persidangan ini telah nyata dan sesuai dengan orang yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum, dan dalam hal ini Penuntut Umum telah menghadirkan di persidangan yaitu Terdakwa Norhasanah Binti Hamblan yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan yang telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, dan berdasarkan keterangan Saksi tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subjek atau pelaku dari tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu bagian dalam unsur telah terpenuhi maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi seluruhnya, dan terhadap unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa “dengan sengaja” dimaknai sebagai suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, dimana sebab dan akibatnya telah dikehendaki serta diketahui oleh orang tersebut (*willens en wetens*), sedangkan terkait pengertian “mengedarkan” menurut Majelis Hakim dengan mengutip Kamus Besar Bahasa Indonesia yang menyebutkan bahwa mengedarkan adalah membawa atau menyampaikan, sehingga Majelis Hakim berpendapat mengedarkan adalah suatu bentuk tindakan yang dapat menjadikan berpindah atau beralihnya suatu barang dari satu tempat ke tempat yang lain, atau dari orang yang satu ke orang yang lain;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur bahwa sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur bahwa alat Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin, peralatan, implan, reagen dan kalibrator in vitro, perangkat lunak, serta material atau sejenisnya yang digunakan pada manusia untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan medis dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme;

Menimbang, bahwa “standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu” dalam Pasal ini merujuk pada Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang secara tegas mengatur bahwa setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu termasuk pula memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2024 sekitar pukul 09.30 WIB di depan PT. Tiki Indonesia cabang Pulang Pisau yang berada di Jalan Panunjung Tarung RT.003, Kelurahan Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, sehubungan dengan telah mengambil paket berisi obat-obatan tanpa merk berlogo Y;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekitar pukul 08.30 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saudara Dede Gunawan dimintai tolong untuk mengambil paket obat-obatan milik Saudara Dede Gunawan di jasa pengiriman PT. TIKI Indonesia cabang Pulang Pisau, kemudian Terdakwa pergi ke PT. TIKI Indonesia cabang Pulang Pisau di Jalan Panunjung Tarung RT. 003, Kelurahan Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah untuk mengambil paket tersebut, lalu pada saat Terdakwa mengambil paket tersebut tidak lama setelah Terdakwa keluar dari PT. TIKI Indonesia cabang Pulang Pisau tersebut datang beberapa Petugas Kepolisian menghampiri Terdakwa menanyakan kepada Terdakwa mengambil apa dan Terdakwa menjawab mengambil paket milik teman Terdakwa yaitu Saudara Dede Gunawan, selanjutnya petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan pula oleh Ketua RT setempat, lalu Terdakwa disuruh membuka paket yang berada di dalam jok sepeda motor merk honda scoopy warna hitam yang dikendarai oleh Terdakwa, kemudian setelah paket tersebut dibuka didapati barang berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1058 (seribu lima puluh delapan) butir obat-obatan tanpa merk berlogo Y, lalu Petugas Kepolisian menanyakan pemilik barang-

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Pps





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tersebut dan Terdakwa menjawab bahwa barang-barang tersebut adalah milik Saudara Dede Gunawan, kemudian Terdakwa beserta Petugas Kepolisian pergi ke rumah Saudara Dede Gunawan tetapi Saudara Dede Gunawan tidak berada di rumahnya, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang diperoleh dibawa Petugas Kepolisian ke Polres Pulang Pisau untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambilkan paket berisi obat-obatan tanpa merk berlogo Y tersebut untuk Saudara Dede Gunawan, pertama pada tanggal 4 Agustus 2024 dan yang kedua pada tanggal 13 Agustus 2024, namun Terdakwa langsung diamankan oleh petugas Kepolisian;

Menimbang, bahwa atas jasa Terdakwa mengambil paket berisi obat-obatan tanpa merk berlogo Y untuk yang pertama Terdakwa diberi upah berupa 2 (dua) butir obat oleh Saudara Dede Gunawan, sedangkan untuk yang kedua kalinya Terdakwa dijanjikan oleh Saudara Dede Gunawan akan diberi obat tersebut sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir dan Saudara Dede berjanji akan membayar pinjaman secara lancar di Koperasi Sejahtera tempat Terdakwa bekerja; Terdakwa dijanjikan oleh Saudara Dede Gunawan akan diberi obat tersebut sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir dan Saudara Dede berjanji akan membayar pinjaman secara lancar di Koperasi Sejahtera tempat Terdakwa bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian BPOM Nomor : LHU.098.K.05.01.24.0009 tanggal 18 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm,Apt dengan hasil pemerian/organoleptis : sediaan tablet berwarna putih, pada satu sisi terdapat embos logo pabrik dan pada sisi lain terdapat sebuah breakline di tengah diperoleh kesimpulan : Trihexyphenidil (positif) terhadap parameter yang diuji);

Menimbang, berdasarkan keterangan Ahli Wiwik Wiranti, S.Si.Apt Trihexyphenidyl adalah obat untuk mengatasi gejala penyakit Parkinson dan gejala ekstrapiramidal akibat penggunaan obat tertentu, termasuk antipsikotik selain itu Trihexyphenidyl merupakan obat golongan obat keras;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki latar belakang pendidikan atau pekerjaan terkait obat Trihexyphenidyl tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana terurai dalam fakta-fakta tersebut di atas perbuatan Terdakwa mengambilkan paket berisi obat-obatan tanpa merk berlogo Y yang mengandung trihexyphenidyl di PT.Tiki Cabang Pulang Pisau milik Saudara Dede Gunawan sebanyak 2 (dua) kali, dengan memperoleh upah

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa obat trihexyphenidyl tersebut merupakan perbuatan yang Terdakwa kehendaki dan sadari betul meskipun Terdakwa mengetahui bahwa obat trihexyphenidyl tersebut adalah termasuk ke dalam golongan obat keras, yang mana untuk dapat menyalurkan atau memberikannya kepada orang lain hanyalah dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki keahlian maupun izin untuk itu, namun Terdakwa tetap melakukan perbuatan tersebut, walaupun pada akhirnya obat trihexyphenidyl belum sampai ke tangan Saudara Dede Gunawan, paket berisi obat trihexyphenidyl telah berpindah atau beralih dari satu tempat ke tempat yang lain, maka perbuatan tersebut termasuk ke dalam kategori mengedarkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu” telah terpenuhi;

**Ad.3. Dengan sengaja membantu melakukan kejahatan itu;**

Menimbang, bahwa “membantu melakukan” ialah orang sengaja memberikan bantuan tersebut pada waktu atau sebelum (jadi tidak sesudahnya) kejahatan itu dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian karena mengambil paket berisi 1058 (seribu lima puluh delapan) butir obat tanpa merk berlogo Y yang kandungannya adalah trihexyphenidyl di PT. Tiki cabang Pulang Pisau untuk diserahkan kepada Saudara Dede Gunawan, yang nantinya obat tersebut akan Saudara Dede Gunawan jual kembali kepada calon-calon pembeli, sehingga dalam hal ini Terdakwa dengan sengaja membantu Saudara Dede Gunawan dengan menjadi perantara peredaran obat trihexyphenidyl tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan sengaja membantu melakukan kejahatan itu” telah terpenuhi”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 UU Nomor 17 Tahun 2023 jo Pasal 138 ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan jo Pasal 56 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa



mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena permohonan tersebut bukan penyangkalan terhadap perbuatan yang dilakukan sebagaimana dalam dakwaan melainkan permohonan untuk keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan merupakan tulang punggung keluarga, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa sebagai suatu keadaan meringankan untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan ini nanti;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1050 (seribu lima puluh) butir obat tanpa merk setelah disisihkan untuk kepentingan pengujian di Pengadilan;
2. 1 (satu) buah plastik warna abu-abu;
3. 1 (satu) buah plastik *bubble wrap* warna hitam;
4. 1 (satu) lembar potongan kardus warna coklat;
5. 1 (satu) buah aluminium foil warna silver;
6. 2 (dua) buah bekas bungkus obat merk Hexymer 2 Trihexyphenidyl 2 (dua) miligram warna putih biru;

Terhadap barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

7. 1 (satu) buah *handphone* warna hitam merk Iphone 11;

Terhadap barang bukti tersebut berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan merupakan alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan kejahatan yang masih mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;



8. 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna hitam dengan Nomor Polisi: KH 3906 JF beserta kunci kontak;

Terhadap barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang disita dari Terdakwa yang tidak memiliki peruntukan secara spesifik untuk melakukan tindak pidana sebagaimana terbukti dalam perkara ini, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam mencegah peredaran obat-obatan keras secara ilegal;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal, mengaku bersalah, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 435 UU Nomor 17 Tahun 2023 jo Pasal 138 ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan jo Pasal 56 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Norhasanah Binti Hamblan** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membantu mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Pps



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1)1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1050 (seribu lima puluh) butir obat tanpa merk setelah disisihkan untuk kepentingan pengujian di Pengadilan;
- 2)1 (satu) buah plastik warna abu-abu;
- 3)1 (satu) buah plastik *bubble wrap* warna hitam;
- 4)1 (satu) lembar potongan kardus warna coklat;
- 5)1 (satu) buah alumunium foil warna silver;
- 6)2 (dua) buah bekas bungkus obat merk Hexymer 2 Trihexyphenidyl 2 (dua) miligram warna putih biru;

Dimusnahkan;

- 7)1 (satu) buah *handphone* warna hitam merk Iphone 11;

Dirampas untuk Negara;

- 8)1 (satu) unit sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna hitam dengan Nomor Polisi: KH 3906 JF beserta kunci kontak;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau, pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024 oleh kami, Niken Anggi Prajanti, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Ismaya Salindri, S.H., M.H., Ishmatul Lu`lu, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Zaldi Akbar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau, serta dihadiri oleh Chabib Sholeh, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ismaya Salindri, S.H., M.H.

Niken Anggi Prajanti, S.H., M.Kn.

Ishmatul Lu`lu, S.H.

Panitera Pengganti,

M. Zaldi Akbar, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Pps